

A B S T R A K

HAK RETENSI ADVOKAT SELAKU PENERIMA KUASA DALAM PERJANJIAN BANTUAN HUKUM

Oleh :

PUPUT SURIANI

NPM : 01.840.0043

Ilmu Hukum/Hukum Keperdataan

Pada dasarnya hak retensi adalah hak yang dimiliki oleh Advokat selaku penerima kuasa untuk menahan barang-barang peminoritas dalam perjanjian pemberian kuasa sebagai jaminan penunasan hak-hak penerima kuasa kepada pemberi kuasa. Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Permasalahan yang timbul adalah kapahkah hak retensi dapat dipergunakan oleh Advokat, apakah hak retensi merupakan perjanjian jaminan dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan bila pemberi kuasa tidak melaksanakan kewajibannya kepada penerima kuasa meskipun hak retensi telah dijalankan.

Hipotesa sebagai jawaban sementara yang dikemukakan adalah hak retensi baru dapat dipergunakan jika tugas-tugas kuasa telah selesai dan hak retensi ini tidak sama dengan jaminan pada umumnya, dimana apabila pemberi kuasa tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima kuasa meskipun hak retensi telah dilaksanakan adalah dengan memajukan gugatan ke pengadilan.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen "PERSADA" yang beralamat di Jalan Mesjid Raya Baru No.5 Medan serta melakukan wawancara dengan Pimpinan lembaga tersebut.

Dan hasil pembahasan dapat disimpulkan yang dikemukakan adalah hak retensi bagi Advokat tidak sama dengan jaminan pada umumnya sebab hak

retensi telah melekat dalam setiap perjanjian pembenan kuasa sebagai kewajiban pemberi kuasa, dan jika pemberi kuasa tidak memenuhi kewajibannya meskipun hak retensi telah dilaksanakan, maka penerima kuasa dapat memajukan gugatan perdata terhadap pemberi kuasa ke pengadilan dikarenakan telah melakukan wanprestasi.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR KANTOR

SABD I PENDAHULUAN

A. Pengertian Perjanjian	1
B. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	2
C. Wanprestasi	3
D. Hak Retensi	4
E. Tujuan Perjanjian	5
F. Maksud Perjanjian	10
G. Sifat Perjanjian	11

SABD II PENGERTIAN PERJANJIAN PADA MASA PERIKATAN

A. Pengertian Perjanjian	12
B. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	15
C. Wanprestasi Dalam Perjanjian	21
D. Akibat Hukum Wanprestasi	28

SABD III HAK RETENSI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA

A. Pengertian Hak Retensi	37
B. Pengertian Perjanjian Kuasa	40